



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB

NOMOR : W13.U5/ 74 /SK.KPN/OT.00/VII/2023

T E N T A N G

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Penyelenggara Negara wajib melaporkan penerimaan gratifikasi;
 - b. Bahwa untuk menciptakan suasana kerja yang bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, maka dipandang perlu dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB;
 - c. Bahwa adanya promosi dan mutasi hakim dan pegawai pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB maka Unit Pengendalian Gratifikasi perlu untuk diperbarui;
 - d. Bahwa Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Unit Pengendalian Gratifikasi Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 2. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
7. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Percepatan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 194A/KMA/SK/XI/2014 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung Republik Indonesia
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138A/KMA/SK/VIII/2014 Tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Lingkungan MARI dan Badan Peradilan di Bawahnya
12. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pembangunan Zona Integritas Pada Seluruh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB TENTANG UNIT PENGENDALI ANTI GRATIFIKASI PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB
- Kesatu : Mencabut keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB Nomor W13.U5/ 55 /SK.KPN/OT.00/VI/2022 tanggal 10 Juni 2022 tentang Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB

- Kedua : Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi dengan susunan sebagaimana Lampiran 1.
- Ketiga : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua adalah:
- a. Menerima laporan penerimaan Gratifikasi yang dilaporkan oleh Hakim atau Aparatur Pengadilan Negeri Bantul, sebagaimana dalam Lampiran 2.
 - b. Melakukan pemilahan kategori Gratifikasi dan menyampaikan laporan Gratifikasi kepada KPK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan tersebut oleh Hakim atau Aparatur Pengadilan Negeri Bantul.
 - c. Menentukan status kepemilikan penerimaan Gratifikasi Dalam Kedinasan (setelah ada **jawaban** dari KPK bahwa laporan gratifikasi tersebut termasuk dalam kategori kedinasan).
 - d. Menentukan penyaluran penerimaan Gratifikasi berupa barang yang mudah rusak/busuk atau daluwarsa dengan menyimpan bukti penyerahannya.
 - e. Menerima uang atau barang yang diserahkan oleh penerima Gratifikasi dan menitipkannya kepada Kepala Sub Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Bantul untuk disimpan serta menyerahkannya atau menyetorkannya kepada pihak yang ditunjuk sesuai Surat Keputusan Pimpinan KPK mengenai kepemilikannya.
 - f. Melakukan diseminasi atau sosialisasi pedoman Pengadilan Negeri Bantul terkait dengan Gratifikasi kepada para pemangku kepentingan.
 - g. Mengadministrasikan dan mengarsipkan kegiatan Tim Pengendalian Gratifikasi.
 - h. Melaporkan kegiatan Unit Pengendalian Gratifikasi kepada Ketua Pengadilan Negeri setiap triwulan, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya periode triwulan yang bersangkutan.
- Keempat : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan kepada anggaran DIPA Pengadilan Negeri Bantul.

- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan seperlunya;
- Keenam : Keputusan ini diberikan kepada masing masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sungguh sungguh serta dengan penuh rasa tanggungjawab.

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 20 Juli 2023

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR : W13.U5/ 74 /SK.KPN/OT.00/VII/2023
TENTANG UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB

**UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB**

NO	NAMA	JABATAN	
		DINAS	TIM / UNIT
1	2	3	4
1.	KURNIAWAN WIJONARKO, S.H., M.Hum.	Wakil Ketua	Ketua
2.	SIGIT INDRIYATNO, S.H., M.H.	Panitera	Anggota
3.	YUYUN FITHRIYAH, SE, Ak.	Sekretaris	Anggota
4.	PRASETYO, S.T.	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Anggota
5.	ARIEF NOOR RAHMAN	Kepala Sub Bagian Kepegawaian Ortala	Sekretaris

Ditetapkan di : Bantul

pada tanggal : 20 Juli 2023

Ketua Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB

Ttd

SUNOTO, S.H., M.H.